

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II



Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
4. Surat permohonan dari Orang Tua
5. Akte Lahir Anak
6. KTP Orang tua dari Area Kerja
7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua WNI
8. Buku/Akte Nikah yang sudah dilegalkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon
3. Persetujuan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
4. Penerbitan Nomor Register anak berkewarganegaraan ganda
5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl. Jend. Sudirman Km. 6,5 Perawas, Tanjungpandan 33413 33413 071922268

tanjungpandan.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG / Kantor Imigrasi Kelas II

1. Sertifikat Buletin Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan ganda

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan

Jl.Jend Sudirman Km 6,5 Perawas

Tanjungpandan, Belitung

Website : tanjungpandan.imigrasi.go.id

Telp (0719) 22268 WA : 0811 789 1500

Media Sosial

Instagram : @imigrasi_tjq